

Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan

M. Hasan Wirayudha^{1*}, Raudatillah², Pauzi³

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Mataram, Mataram, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

* Corresponding author email: wirayudha77@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan menganalisis Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Puntir Kecamatan Soromandi Bima Kabupaten, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pemanfaatan dana desa di Desa Puntir Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mendukung pembangunan pedesaan. Program-program yang dilaksanakan, khususnya pembangunan infrastruktur seperti drainase dan rabat beton, telah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain ketepatan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, pengambilan pilihan, pemikiran, pelaksanaan pesanan, dan penetapan tujuan. Partisipasi masyarakat sudah cukup baik pada tahap perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, meskipun demikian keterlibatan perempuan masih perlu ditingkatkan. Namun partisipasi pada tahap pelaksanaan dan evaluasi masih kurang optimal. Meski demikian, pengelolaan dana desa secara keseluruhan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan kader dan pengembangan badan usaha milik desa. Untuk memaksimalkan manfaat dana desa, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan, terutama dalam pelaksanaan dan evaluasi program, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Article History

Received 2025-02-01

Revised 2025-02-15

Accepted 2025-03-22

Keywords

efektivitas,
dana desa,
pembangunan

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Lebih dari 6 dasawarsa pemerintah silih berganti ataupun sekadar tambal sulam kebijakan nasional tentang desa. Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. (Borni Kurniawan, 2015).

Yang terjadi, pada rentang waktu tersebut, desa kesulitan berkembang, anggaran di gelontarkan sedikit dan desa semakin terpinggirkan. Apalagi, pada saat yang bersamaan, lahir produk regulasi sektoral yang turut menceraiberaut hak dan kedaulatan desa dalam jumlah yang tidak sedikit. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Desa mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakuan kebijakan yang bersifat asimetrik. UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin menambah daftar peminggiran desa. Bahkan memangkas hak masyarakat lokal untuk mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. UU Kehutanan ini telah merusak rancang bangun kelembagaan desa adat yang selama ini menjadi penjaga setia hutan di Indonesia dari kepunahan. UU No.7 Tahun 2004

How to cite: Wirayudha, M. H., Raudatillah, R., & Pauzi, P. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan. *Journal of Economics Development Research*, 1(1), 38-48. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i1.59>

Tentang Sumber Daya Air juga turut menjadi penyumbang tercerabutnya desa dari haknya atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu air.(Borni Kurniawan, 2015).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut: a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat. b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (BPKAD Kabupaten Banjar, 2016)

Berdasarkan mekanisme dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD ; dan
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa. (Kementerian Keuangan, di Rektorat jenderal Perimbangan Keuangan).

Berdasarkan penelitian terdahulu Fenomena permasalahan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa yang ada di Desa Meko adalah relative rendahnya kemampuan sumber

daya manusia dalam mengelola dana yang ada sehingga masalah yang ada sulit dihindari dalam pengelolaannya baik dari segi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan maupun pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Meko pada tahap perencanaan dan penganggaran yakni belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta kurangnya pemikiran kritis dari masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah Desa Meko memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, terlebih khusus bagi aparat pemerintah Desa.

Masalah pada sisi lain adalah pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan yang dimaksudkan agar setiap kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat dapat terealisasi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan keadaan yang berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan melalui kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan. Tahap ini membuka banyak celah terjadinya perilaku yang kurang baik dari para pelaksana, sehingga apa yang telah direncanakan dan ditatausahakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain permasalahan yang terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan, problematika pengelolaan dana desa di desa Meko menunjukkan masalah pada sisi pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan dengan masih kurang transparannya pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa terkait dengan perencanaan sampai dengan evaluasi penggunaan dana desa. Fakta dilapangan menunjukkan tidak adanya spanduk pengumuman ataupun papan pengumuman terkait dengan perincian dana yang digunakan ataupun program yang masuk kedalam anggaran yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di desa Meko.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan pada pengelolaan dana desa yang belum efektif, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. (Arna suryani, 2019).

Berdasarkan obeservasi awal bahwa Pemerintah Desa Puntii telah beberapa kali melaksanakan program pelatihan pengolahan ikan Asin sebagai salah satu komoditas hasil perikanan tangkap nelayan di Desa Puntii. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan cara membentuk kelompok usaha nelayan dengan pembuatan produk ikan asin. Namun program ini terhenti pada pelaksanaan pelatihan saja, tidak berlanjut pada proses produksi yang terus menerus sehingga terbentuk aktifitas ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengangkat judul tentang bagaimana "Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Puntii Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)"

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kambey, 2017).

Lebih lanjut Makmur (2010:7) dalam bukunya *efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:*

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.

3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif
7. ketepatan dalam menentukan tujuan. Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksana kegiatan semua organisasi.

Adapun menurut (Listiyani, Rini Argo, 2015). Indikator-indikator efektivitas yaitu:

1. Ketepatan kebijakan dilihat dari pencapaian peningkatan Pembangunan desa, dan kesesuaian perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-dasar yang tepat.
2. Ketepatan pelaksana dilihat dari telah diimplementasikannya kebijakan oleh aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya.
3. Ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi mendukung.
4. Ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan adanya interaksi baik antara aktor perumus kebijakan, dan lingkungan eksternal dengan adanya persepsi baik dan lembaga strategis yang berperan penting dalam implementasi. Implementasi dapat berjalan cukup efektif karena faktor partisipasi masyarakat dan tersedianya peralatan dan perlengkapan. Namun juga terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya tertundanya pelaksanaan, dan terbatasnya dana yang diterima.

Dari 2 pendapat ahli untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Makmur (2010:7).

Pembangunan

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;

- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. Pendirian dan pengembangan bumdesa;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. Pengembangan benih lokal;
 - h. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. Pengelolaan padang gembala;
 - l. Pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan desa dapat dilihat antara lain (Permendagri No.114 Tahun 2014):

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi akademi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
3. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Artinya bahwa pembangunan yang melibatkan antara masyarakat dan aparat desa tercipta sebagai usaha untuk pembentukan ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan adalah konsekuensinya. Namun, kita harus melibat bahwa pembangunan akan efektif jika lingkungan dalam masyarakat desa lebih menunjukkan sikap yang supportif terhadap pembangunan sehingga pembangunan akan terasa pro masyarakat dan masyarakat menganggapnya menjadi sebuah usaha dalam pembangunannya yang mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat. (Siburian, 2020).

Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam

APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Nurhayati, 2017: 45).

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa (Nurhayati, 2017: 48).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). (Nurhayati, 2017: 49).

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah Manajemen efektivitas penggunaan dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Pundi Kecemata Soromandi. Penelitian dilakukan di Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara, Dokumentasi, Studi Kepustakaan, dan Observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data prime dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Mengumpulkan Data, Reduksi Data, Display Data (Penyajian Data), dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan Pada Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Menurut Aswar, konsep efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang mencapai hasil yang diharapkan. Artinya jika suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan perencanaan baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas maka dapat dikatakan efisien. Efektivitas adalah taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut tercapai secara ideal, efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang relatif pasti.

Efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, tujuan dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Definisi efektivitas mengacu pada derajat keberhasilan suatu operasi sektor publik, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika berdampak besar pada kemampuan memberikan pelayanan publik, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan. Manfaat menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa.

Lebih lanjut Makmur (2010) dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu

Ketepatan waktu, tujuan yang telah dirancang berupa program kegiatan desa telah selesai tepat pada waktunya hal ini ditandai dengan tidak adanya keterlambatan dalam penyampaian penggunaan anggaran kepada Bupati oleh Kepala Desa.

2. Ketepatan perhitungan biaya
Ketepatan perhitungan biaya, pada penggunaan anggaran sudah efektif ditandai dengan tidak adanya kekurangan atau defisit yang terjadi terhadap anggaran yang digunakan, juga tidak terjadi pungutan diluar RAB yang telah disetujui sebelumnya selama jalannya program. Pemerintah juga sudah memberikan perintah yang tepat ditandai dengan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Ketepatan dalam pengukuran
Ketepatan dalam pengukuran pada Pembangunan drainase dan rabat beton sesuai dengan ketepatan dalam pengukuran, hal ini dilihat dari ketercapaian pembangunan tersebut yang selesai tepat waktu yang direncanakan tanpa ada hambatan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
Ketepatan dalam menentukan pilihan, mengacu pada tepat atau tidaknya suatu lokasi yang di tentukan, jika pilihan tepat hal ini menentukan keberhasilan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa program-program yang telah direncanakan dan terlaksana sudah sesuai dengan apa yang menjadi diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal ini dilihat pada pembangunan drainase dan rabat beton menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa khususnya di dusun oi mada tula dan dusun wadu kadera, karena di dusun oi mada tula tersebut belum ada pembangunan drainase dan di dusun wadu kadera belum ada pembangunan rabat beton, sehingga perlu dilakukan pembangunan tersebut.
5. Ketepatan berfikir
Ketepatan berfikir sudah sesuai karena pembangunan drainase dilakukan di dusun oi mada tula dan pembangunan rabat beton di dusun wadu kadera karena di dusun tersebut belum ada pembangunan drainase dan rabat beton jika di bandingkan dengan dusun yang lain dan keluhan masyarakat terkait infrastruktur desa yang tidak memadai. Sehingga perlu dilakukan pembangunan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
Ketepatan dalam melakukan perintah, sudah sesuai dengan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah di pahami oleh bawahan. Hal ini di lihat pada program Pembangunan drainase dan rabat beton sudah sesuai perintah atau arahan dari kepala desa, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
Ketepatan dalam menentukan tujuan, sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan terlaksana apa yang diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan desa hal ini disusun dalam peraturan desa yang diuntuk oleh pemerintah desa yang disepakati bersama oleh masyarakat yang disusun dalam RPJM dan RKPDesa yang kemudian ditetapkan anggarannya dalam RAB. Sehingga dikatakan bahwa ketepatan tujuan ini berdasarkan pandangan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilihat pada program pembangunan drainase dan rabat di desa panti.

Tujuan dari penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu hidup, serta penanggulangan kemiskinan sudah tercapai, ditandai dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas yang meningkatkan mutu hidup warga, seperti dibangunnya jembatan sebagai akses penghubung, membangun irigasi agar tidak terjadi penyumbatan air yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk, perbaikan jalan berupa rabat beton dimana memudahkan akses masyarakat yang tadinya jalan tersebut sulit untuk dilalui menjadi mudah dilalui, selain itu juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum mempunyai MCK pribadi dengan membangun jamban keluarga, serta perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu (memenuhi persyaratan).

Pada pemberdayaan masyarakat tujuan penggunaan dana desanya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga telah dilaksanakan, ini dibuktikan dengan pemberian pelatihan kepada kader-kader desa sehingga sumber daya manusia yang mengelola dana desa meningkat dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan masa sekarang. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui Bumdes, memberikan pembiayaan kepada masyarakat kecil dalam meningkatkan usahanya, pemberian bantuan pupuk kepada petani yang dapat meningkatkan hasil panennya sehingga pendapatan

masyarakat dapat meningkat dan mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintah desa telah mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garry pada penelitiannya yang berjudul penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan, yang menyatakan bahwa tujuan Dana Peningkatan Pembangunan Desa telah tercapai, pembangunan sudah benar dan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah, yang dianggap efektif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui Dana Peningkatan Pembangunan Desa.

Pada penggunaan dana desa, masing-masing pemerintah memiliki prioritas penggunaan dana yang sama yaitu diprioritaskan pada pembangunan desa (infrastruktur) yang dibuktikan dengan lebih banyaknya penggunaan dana desa pada pembangunan desa dibandingkan pada pemberdayaan masyarakat, ini dapat dilihat dari baliho penggunaan anggaran yang dipasang oleh pemerintah desa di halaman kantor mereka. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Raharjo dkk dalam penelitiannya yang menemukan bahwa penggunaan dana desa masih memprioritaskan penggunaannya dibidang pembangunan desa dan masih sedikit berfokus pada pemberdayaan masyarakat seperti pendirian dan pengembangan BUMDes.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Perdesaan Pada Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Tahap pertama yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ini adalah rapat untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapat kemudahan di kampung tersebut. Dalam hal ini, rapat tersebut dinamakan dengan istilah Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan). Jika dilaksanakan di tingkat dusun maka dinamakan dengan istilah Musdus, bila di laksanakan di tingkat desa atau kampung dinamakan dengan Musrenbangdes.

Dalam pelaksanaannya, pertama sekali masyarakat melaksanakan Musdus di dusun masing-masing, dan musdus ini melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat yang duduk di dusun tersebut, misalnya unsur laki-laki, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Setelah itu, hasil dari musrenbangdus tersebut dibawa ke tahap selanjutnya yakni Musrenbangdes. Dalam musrenbangdes ini akan dihadiri oleh beberapa unsur yakni Aparatur Kampung, Ibu-ibu PKK, wakil-wakil dari beberapa dusun, dan Unsur Pemuda dalam kampung tersebut.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membentuk pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat peka terhadap sekitarnya untuk lebih mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Dengan adanya pembentukan pola pikir ini masyarakat akan semakin maju dan mandiri sehingga pemerintah hanya perlu mendukung dan menyokong masyarakatnya, penggunaan danapun akan semakin efektif dan efisien karena semakin banyak hal yang dapat didanai bukan hanya pembangunan fisik seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Namun dalam pendanaan yang terjadi lebih condong terhadap pembangunan fisik sehingga terjadi ketimpangan dimana pemerintah hanya berfokus pada pembangunan fisik dan mengesampingkan pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Sehingga diperlukan tindak lanjut dari pemerintah untuk lebih memperhatikan hal-hal selain pembangunan fisik, karena tingkat kesejahteraan bukan hanya dinilai seberapa banyak dan bagus infrastruktur yang ada, namun juga dinilai dengan kualitas sumber daya manusianya yang memadai.

KESIMPULAN

Pertama, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan Pada Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan berdasarkan hasil penelitian sudah sangat efektif. Masyarakat mengatakan semua program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi mereka hal tersebut dapat dilihat dari respon informan mengatakan bermanfaat dalam kehidupan mereka dan berdasarkan indikator keefektivitasan, penggunaan dana desa dalam pemanfaatannya sudah efektif.

Kedua, Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Perdesaan Pada Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Partisipasi

yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat di Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahap perencanaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, terutama untuk kaum aparaturnya, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih didominasi oleh laki-laki. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, di kampung ini tidak ada partisipasi dari masyarakat sekitar, karena aparaturnya mempekerjakan pekerja dari luar, sehingga masyarakat tidak ada campur tangan dalam tahapan ini. Begitupun dengan tahap evaluasi, masyarakat juga tidak aktif dalam pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan yang berkaitan dengan ketransparansian dari pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Suryono. (2001). *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: UM Press.
- Anwas, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: alfabeta
- Arif Mauliddin. 2017. *Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Skripsi. Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta:PT Rineka Cipta
- Astuti, Irene. (2011). *Desentralisasi dan Partidipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta.
- Bintarto, R., 1977, "Geografi Desa (Suatu Pengantar)", Spring, Yogyakarta.
- Borni Kurniawan. 2015. *Desa Mandiri, Desa Pembangunan*. Jakarta pusat: kementerian Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
- Daldjoeni, N., 1998, "Geografi Kota dan Desa", Edisi Kedua, P.T. Alumni, Bandung.
Diakses Melalui <https://djk.kemenkeu.go.id/> pada jam 12.30, 25 November 2023
- Djohani, R (2003). *Partisipasi Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya
- Emzir (20210). *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Endang Juliana. 2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. Skripsi Program Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan
- Fakih, M. (2001) *Runtuhan Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta Penerbit Insist
- Fasli Jala dan Debi Supridi. (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: AdciptaGrandner.
- Handoko, T. Hani. (1995). *Manajemen Personalia dan sumber Daya Manusia*.
- Hasibuan, M. S. P. (2003). *Manajemen Dasa, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Syafrudin. (2002). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar jaya.
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utmana Press.
- Indriyani Natalia Paramita Pangke, Anderson G. Kumenaung, Richard L.H.Tumilaar. 2021. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sangihe (Studi Kasuskecamatan Tamako)*. Jurnal EMBA. Vol.9 No.2.
- Inelia Gipi Giroth, Ventje Kasenda, Fanley N. Pangemanan. 2022. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. JURNAL GOVERNANCE. Vol.2, No. 1.
- Jesicca Tampi, Daisy S.M. Engka, Steeva Y. L. Tumangkeng. 2023. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tobelo Selatan*

- Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 23 No. 5.
- K & Lewis, D. (2005). *Antropologi Pembangunan & Tantangan Pascamodern* Terjemahan Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*. Vol.1, No.1.
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015
- lilian. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Volume 8 Nomor 2 Halaman 227-429
- Listiyani, Rini Argo, P. M. S. (2015). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 201 Di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Fis Uny*, 1-12.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Media
- Megawati Asrul Tawulo, N. F. S. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.52423/welvaart.v1i1.10858>
- Moleong, L. J. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarnaen. (2007). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasestyo. 2017. Implementasi Alokasi Dana Desa Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malaweke Kabupaten Sorong. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muihannadiyah Sorong, Indonesia Press. Pustaka Belajar
- Putra 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosarai Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212
- Putri Antou, Vekie A. Rimate, Mauna T. H. B., Maramis. 2019. Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 19 No. 02.
- Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bineka Cipta
- Siagian, Sonda P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sonda P. (2005). *Manajemen sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soerhartono, Irwan. (2010). *Metodelogi Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soetrisno. (2001). *Pemberdayaan Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan* Yogyakarta: Philosophy Press
- Sriana Lestari. 2019. Pegelokasian Alokasi Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan Infrastruktur dikelurahan Bunelrojo Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggarab 2017-2018
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

-
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Aditama. (2010). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodinigrat, Gunawan (2007). *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Surat Mendagri 700/ /1281 Tgl 22 Desember 2016.
- Syaprizal. 2008. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*. Skripsi.
- Teki Pangalo, Debby. Ch. Rotinsulu, Steeva Y. L. Tumangkeng. 2020. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 20 No. 03.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Terry, George. (2010). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Tim Mirah Sakethi. (2010). *Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: PT Mirah Sakethi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro .1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES*: Jakarta
- Trijono, Lambang. (2007). *Pembangunan sebagai perdamainan: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wiguna, Imelda. 2000. *Partisipasi Anggota Dalam Pengembangan Usaha Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik (kekal) Pada PT PLN Pekanbaru, Skripsi, UNRI Tidak Diterbitkan*.
- Wijayanti, Irine Diana Sari. (2008). *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendekia Press Yogyakarta: BPFE.
- Yanhar J., Asep S., Budiman R., Rd. Ahmad. 2018. *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*. *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politikuma*, 6 (1) (2018): 14-24.